



Analisis Hukum Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Korupsi Dengan Nilai Kerugian Dibawah 50 Juta

Fahmi Ibnu Barita¹, Yusuf Saefudin²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mail Korespondensi: fahmiibnubarita18@gmail.com

Abstract

This study discusses restorative justice associated with corruption cases of under 50 million. Criminal acts of corruption in Indonesia have developed in such a way that they are both carried out by individuals and congregations in a systemic way. Cases of criminal acts of corruption to seek compensation for small-scale state losses, restorative justice is an approach that seeks to resolve criminal acts peacefully by empowering parties who have an interest in resolving these criminal cases. This peaceful settlement can occur if the perpetrator is aware of awareness and is voluntarily willing to provide compensation to the victim. This research concludes with the formulation of the problem, the first is the legal basis regarding the application of restorative justice in criminal acts of minor corruption and the second is a legal analysis of the application of restorative justice in criminal acts of minor corruption. This research method is a normative juridical method and the results of this study are that minor corruption cases still use restorative justice which refers to the prosecutor's regulation number 15 of 2020 concerning termination of prosecution based on restorative justice. Where the perpetrators of corruption only return the money they corrupted.

Keywords: *restorative justice, minor acts of corruption, judiciary*

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai restorative justice yang diaktikan dengan kasus tindak pidana korupsi dibawah 50 juta. Tindak pidana korupsi di indoneisa tela berkembang sedemikian rupa baik yang dilakukan oleh perorangan maupun berjamaah dengan cara sistemik. Perkara tindak pidana korupsi untuk mengupayakan pengambalian kerugian negara berskala kecil, restorative justice merupakan pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan pada pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadaran dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian pada korban. Penelitian ini disimpulkan rumusan masalah yang pertama landasan hukum tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana kasus korupsi ringan dan yang kedua analisis hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi ringan. Metode penelitian ini merupakan metode yuridis normative dan hasil penelitian ini adalah kasus korupsi ringan tetap menggunakan *restorative justice* yang merujuk pada peraturan jaksa nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Yang dimana pelaku korupsi hanya mengembalikan uang yang dikorupsinya.

Kata kunci: *restorative justice, tindak pidana korupsi ringan, kejaksaan*

I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang sedemikian rupa baik yang dilakukan oleh perorangan maupun berjamaah dengan cara sistemik dan luas. Tindak pidana korupsi disebut sebagai bentuk pelanggaran teburuk, karena telah menimbulkan kerugian negara yang seharusnya uang tersbut bisa digunakan untuk hajat orang hidup banyak dan perkembangan nasioanal yang berkelanjutan. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana. Karena korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berfikir aparat pemeriksaan dan penegak hukum yang sedemikian rapi. 1 Upaya pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan beragam cara dan produk hukum yang dibuat sebagai dasar pelaksanaan penegakan hukum hingga dibentuk

Lembaga khusus seperti komisi pemberantas korupsi (KPK). Namun masih saja belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Di dalam pasal 4 undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah di ubah dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU pemberantasan Tipikor). Meyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana. Perkara tindak pidana korupsi untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara bersekala kecil, *restorative justice* merupakan pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan pada pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut.

Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadaran dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban. Jika dilihat kembali, pengembalian kerugian negara ini bertentangan dengan pasal 4 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus pembedaan. Melalui *restorative justice* diharkan korporasi menjadi kooperatif mengembalikan kerugian keuangan negara yang dikorupsinya tanpa harus menghadapi penuntutan dihadapan persidangan. Pasal 5 ayat (1) huruf c bahwa tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2. 500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Seperti kasus yang saya kaji ini menyengket perkara korupsi di bawah 50 juta. Di dalam pasal 4 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut UU pemberantasan Tipikor). Meyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak tidak menghapuskan di pidananya pelaku tindak pidana. Sedangkan di dalam kasus tersebut menggunakan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengehentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative*, yang dimana di dalamnya menggunakan keadilan restoratif dengan tidak di pidananya pelaku korupsi tetapi hanya mengembalikan uang yang di korupsinya. Ketua kejaksaan berbicara tentang korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil dibawah 50 juta dapat diselesaikan dengan *restorative justice* dan diterapkan terhadap nominal kerugian negara yang kecil dengan tujuan pengembalian kerugian keuangan negara sehingga jaksa merujuk kepada peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* sebab menurut ketua kejaksaan, biaya yang di dikeluarkan negara dalam penanganan perkara itu dapat lebih besar dari pada jumlah uang yang dikorupsinya.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Apa landasan hukum tentang penerapan *restorative justice* tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian dibawah 50 juta?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi ringan?

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis karena dalam penelitian ini Penulis mencoba menjelaskan, menganalisis tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi ringan. Spesifikasi penelitian, sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk mengkaji tentang penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana korupsi ringan. Penelitian dalam penulisan Proposal Penelitian menggunakan teknik Library research (Studi kepustakaan) yang bersifat Yuridis Normatif. . Data Penelitian, Sumber data merupakan suatu bahan yang diperoleh untuk melakukan sebuah analisa atas permasalahan yang sebagaimana telah ditentukan. peneliti melakukan sebuah penelitian menggunakan teknik Studi Kepustakaan dan menggunakan Badan Hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Bahan hukum premier yang di gunakan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan pandangan para ahli. sedangkan, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedia, media massa dan internet. Metode pengumpulan data untuk memperoleh data penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data lewat membaca buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian, dan mengutip dari data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen, dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku-buku referensi, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal.

IV. Hasil dan Pembahasan

1. Landasan Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Tindak Pidana Kasus Korupsi Ringan

Kebijakan hukum menurut pendapat Prof. Sudarto, S. H. mengemukakan keseluruhan asas dan metode dasar terhadap pelanggaran hukum pidana serta keseluruhan fungsi dari penegak hukum dan cara kerja dari pengadilan, kebijakan yang dilakukan melalui undang-undang dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Perja nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan c bahwa, keadilan *restorative* boleh dilakukan jika pidana penjara tidak lebih dari 4 tahun dan kerugian yang dilakukan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

a. Restorative Justice

Merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan para pihak yang memiliki kepentingan dalam

penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadarannya dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban¹. Disebutkan bahwa kejaksaan dalam menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berskala kecil di Indonesia hanya dapat diterapkan dalam tahap penyidikan. Penyidikan merupakan tahapan awal setelah adanya laporan atau aduan dimana berisikan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian atau peristiwa yang diduga merupakan sebuah tindakan pidana.

Pendekatan *restorative justice* secara kualitatif, dampak negative korupsi adalah mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai deficit fiskal yang besar dikarenakan korupsi membedakan kesempatan individu dalam posisi tertentu untuk mendapatkan keuntungan dari aktivitas pemerintah pada biaya yang sesungguhnya ditanggung oleh masyarakat². Korupsi juga memperbesar angka kemiskinan karena program-program pemerintah tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan. Pemikiran ini memandang bahwa pendekatan *restorative justice* yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana sebagai konsep yang sesuai dengan tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Mahkamah Agung dalam pedoman penrapan *restorative justice* sebagai berikut:

- 1) Memudahkan pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum dalam memahami dan melaksanakan penerapan peraturan mahkamah agung, surat edaran mahkamah agung maupun keputusan ketua mahkamah agung yang mengatur tentang pelaksanaan keadilan *restorative (restorative justice)*.
- 2) Mendorong meningkatnya penerapan *restorative (restorative justice)* yang telah diatur oleh mahkamah agung dalam putusan yang dihasilkan oleh majelis/hakim.
- 3) Terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Keadilan *restorative justice* merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pidana yang berorientasi pada pengembalian kerugian seperti sediakala sebelum terjadinya tindak pidana, konsep ini yang harus ditanamkan pada penegak hukum khususnya tindak pidana korupsi³. Welgrave mengemukakan bahwa teori *keadilan restorative* adalah setiap perbuatan yang berorientasi pada penegakan keadilan dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan dari tindak pidana. Apabila dikaitkan dengan pengembalian asset dalam tindak pidana korupsi, dalam rangkaian tindakan penelusuran, pembekuan, perampasan dan akhirnya tahap pengembalian asset negara yang dikorupsi adalah sejalan dengan konsep keadilan *restorative* yang mengutamakan perbaikan dan pengangembalian kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.

b. *Restorative Justice* Menurut Para Ahli

- 1) Dalam buku berjudul *keadilan restorative*, Evi Achjani Zulfa menyatakan bahwa *restorative justice* atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan *restorative* merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian

¹ Salsabila and Slamet Tri Wahyudi, "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61–70.

² Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190.

³ Helena Hestaria, Made Sugi Hartono, and Muhammad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 112–128, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51892>.

perkara pidana⁴. Pendekatan keadilan restorative menekankan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses perkara pidana. Ini merupakan hal yang membedakannya dengan pendekatan yang dipakai dalam system peradilan pidana konvensional, sehingga secara teoretis pendekatan ini masih diperdebatkan. Namun pada kenyataannya pandangan ini berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

- 2) Menurut muladi, keadilan yang dilandasi perdamaian pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral etik *restorative justice*, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai "just peace principle". Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.⁵
- 3) B.E. Morrison *keadilan restorative* merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu.

c. Keadilan *Restorative Justice* Dalam Undang-Undang Di Indonesia

1) Keadilan Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Ringan

Perkara tindak pidana ringan diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) Pasal 310 :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya tentang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri⁶.

Dan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) Pasal 205:

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan juru bahasa kesidang pengadilan.

⁴ Irvan Maulana and Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46-70, <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.

⁵ Fuzi Narindrani, "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605-617.

⁶ Herwan Budiah, Dudu Dusura Macmudin, and Joko T. Suroso, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2019.

(3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.⁷

2) Keadilan Restorative Justice Pada Perkara Anak

Tindak pidana perkara anak diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang System Peradilan Pidana Anak.
- c) Peraturan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi System Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3⁸. Sedangkan Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Keadilan Restorative* yang terdapat dalam Pasal 5 huruf c “tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi⁹. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) arti kata korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, Yayasan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi. Robert Klitgaard menjelaskan korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas jabatannya dalam negara, dimana tujuannya untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Hal yang dapat dikatakan sebagai korupsi, meliputi:

a) Penyuapan

Suatu tindakan memberi uang kepada pihak lain yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

b) Penggelapan

Suatu tindakan kecurangan dalam bentuk penggelapan sumber daya orang lain atau organisasi untuk kepentingan pribadi.

c) Kecurangan

Suatu tindakan kejahatan ekonomi yang disengaja dimana seseorang melakukan penipuan, kecurangan, dan kebohongan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

⁷ Ade Mahmud, “Problematisa Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347–366.

⁸ Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, “Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 67–75.

⁹ Budi Suhariyanto, “Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara,” *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 421–438, http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART_2_JRV_3_NO_2_PROTECT.pdf.

d) Pemerasan

Suatu tindakan koruptif dimana seseorang atau kelompok melakukan ancaman secara lalim kepada pihak lain untuk memperoleh uang, barang dan jasa atau perilaku yang diinginkan dari pihak yang diancam.

e) Favoritisme

Suatu mekanisme koruptif dimana seseorang atau kelompok menyalahgunakan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU pemberantasan Tipikor). Menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana. Ketua kejaksaan agung mengeluarkan statement bahwa tindak pidana korupsi bisa menggunakan *restorative justice* dengan mengacu pada Peraturan Perja Nomor 15 Tahun 2020 yang dimana di dalamnya menggunakan keadilan *restorative* dengan tidak di pidanya pelaku korupsi tetapi hanya mengembalikan uang yang di korupsinya.

2. Bagaimana Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Ringan

Kasus korupsi dibawah 50 juta menurut jaksa agung ST Burhanuddin dalam webinar yang bertajuk *keadilan restorative* mengeluarkan statement bahwa, kasus korupsi dengan kerugian keuangan negara kecil dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Yang mengacu pada Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Tuntutan berdasarkan *keadilan restorative*. Karena menurutnya biaya yang dikeluarkan jika dilakukannya proses pengadilan suatu perkara di peradilan akan lebih memakan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan uang yang di korupsi.

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 ayat (1) menjelaskan “orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain....yang merugikan keuangan negara dipenjarakan dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah” dan dijelaskan kembali pada ayat (3) “...tindak pidana korupsi.....dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Jika dilihat dari perspektif hukum maka, jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan maksud tertentu. Hukuman yang dijatuhkan sangat lah kurang karena, pelaku sudah merugikan negara, instansi tertentu dan khususnya masyarakat.

Keadilan restorative yang dimaksud dengan Burhanuddin mengacu pada Perja No 15 tahun 2020. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan c, jika dilihat lebih seksama bahwa, *keadilan restorative* boleh dilakukan jika pidana penjara tidak lebih dari 4 tahun dan kerugian yang dilakukan tidak lebih dari 2,5 juta rupiah.

Perkara mengenai tindak pidana korupsi, jika sudah dilakukan dalam tahap proses pengadilan. Maka harusnya melihat dari hierarki perundang-undangan, jika dilihat dari hierarki perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Tipikor lebih tinggi tingkatannya daripada Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Tuntutan berdasarkan keadilan *restorative*. Oleh karena itu statement yang di keluarkan oleh Burhanuddin, jika kita lihat lebih

seksama lebih mengacu pada tindak pidana korupsi boleh dilakukan dengan syarat tidak lebih dari 2,5 juta nilai kerugian yang di timbulkan.

Perja No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Tuntutan berdasar keadilan restorative, tidak menjelaskan secara eksplisit bahwa didalamnya mengatur mengenai keadilan restorative mengenai tindak pidana, karena Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 lebih menekankan bahwa para pelaku tindak pidana korupsi harus lah di hukum seberat-beratnya karna sudah merugikan negara dan masyarakat.

Perubahan dalam perundang-undangan harus di perhatikan kembali khususnya pada tindak pidana korupsi. Tindak pidana penjara dan pidana denda belum lah memberatkan pelaku yang sudah menikimati hasil dari perbuatan korupsinya. Jika akan melakukan perubahan tindak pidana, pidana penjara di gantikan dengan pidana social karna dengan dilihat masyarakat atas perbuatan para pelaku korupsi akan lebih jera.

V. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan keadilan *restorative justice* yang berdasar pada peraturan jaksa bahwasanya restorative justice yang dikategorikan dalam peraturan jaksa telah memenuhi peraturan jaksa.

Kedua, berdasarkan kitab Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 Ayat (1), orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dipenjarakan dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah dan dijelaskan kembali pada ayat (3) "tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan". Jika dilihat dari perspektif hukum maka, jika seseorang melakukan tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu dan maksud tertentu. Hukuman yang dijatuhkan sangat lah kurang karena, pelaku sudah merugikan negara, instansi tertentu dan khususnya masyarakat. Sehingga jaksa untuk menentukan menggunakan *restorative justice* melihat Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

VI. Saran

1. Sehingga khususnya kepada jaksa untuk menentukan *restorative justice* harus melihat dahulu Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menentukan
2. Sehingga kitab Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus lebih menekankan kepada jaksa supaya untuk melihat terlebih dahulu untuk menggunakan keadilan *restorative justice*.

Daftar Pustaka

- Achjani, Zulfa Eva. "Keadilan Restorative." Jakarta, Badan Penerbit FH. UI Jakarta. (2009).
- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190.
- B. D. Sri Marsita, Sri Humana. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Nilai Kerugian Keuangan Negaranya Kecil, Punya Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan RI." Jakarta Selatan, PT. Raja Grafindo Persada. (2015).

- Budiah, Herwan, Dudu Duswara Macmudin, and Joko T. Suroso. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaitkan Dengan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Iustitia Omnibus*, 2019.
- Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia. "Penelitian Hukum Tentang Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia." Jakarta, PT. Grasindo. (2008).
- Djaja, Ermansyah. "Memberantas Korupsi Bersama KPK." Jakarta, Sinar Grafika. (2010).
- Hafidz, J. "Korupsi Dalam Prespekif HAM." Jakarta, Sinar Grafika. (2015).
- Hestaria, Helena, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. "Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 112-128. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/51892>.
- Latief, A. "Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi." Jakarta, Prenda Media Grup. (2014).
- Mahmud, Ade. "Problematisa Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yudisial* 11, no. 3 (2018): 347-366.
- Marlina. "Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana." Medan, USU Press. (2010).
- Mas, M. "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." Bogor, Ghalia Indonesia. (2015).
- Maulana, Irvan, and Mario Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia." *Datin Law Jurnal* 2, no. 2 (2021): 46-70. <https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/article/view/734>.
- Mudzakir. "Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya." Jakarta. (2013).
- Muhammad, Djafar Saidi. "Hukum Keuangan Negara." Jakarta, Raja Grafindo Persada. (2013).
- Narindrani, Fuzi. "Penyelesaian Korupsi Dengan Menggunakan Restoratif Justice (Corruption Settlement Using Justice Restoratives)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 605-617.
- Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative
- Rofiq Hidayat, 2022, *Penerapan Restorative Justice Menyasar Perkara Korupsi Ringan*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-restorative-justice-menyasar-perkara-korupsi-ringan-lt62272ced24203/>
- Salsabila, and Slamet Tri Wahyudi. "Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 1 (2022): 61-70.
- Sitepu, Rida Ista, and Yusona Piadi. "Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 67-75.
- Suhariyanto, Budi. "Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Rechtsvinding* 5, no. 3 (2016): 421-438. [http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 2 JRV 3 NO 2 PROTECT.pdf](http://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART%20JRV%203%20NO%20PROTECT.pdf).
- Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Wirjono, Prodjudikoro. "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia." Bandung, PT. Refika Aditama. (2008).

Yanuar, P. "Pengembalian Asset Hasil Korupsi. " Bandung, PT. Alumni. (2015).